



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Doktor Susilo Nomor 2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
website : <https://dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN NON FORMAL INFORMAL
NOMOR : 1871/503/0007/421-IPNF.KP/III.16/IV/2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Non Formal dan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor 421.9/1262/III.01/2026 Tanggal 27 April 2026, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

1. NIB : 0401230042077
2. LKP/PKBM : LKP NISA
3. NPSN : K0561764
4. Alamat : JL. MATARAM 52 B KELURANGAN ENGGAL KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG
5. Jenis Program : MENJAHIT, TATA RIAS PENGANTIN ,TATA KECANTIKAN RAMBUT, HANTARAN
6. Bidang Pendidikan : PENDIDIKAN NON-FORMAL
7. Ketua : Dra.Hj.IRIANI,M.Pd I
8. Sekretaris : CHAIRMAN SANI,SE
9. Bendahara : CHAIRUN NISA ,Str.Keb

Masa berlaku izin 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 28 April 2029 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 28 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas

FEBRIANA. S.STP., M.IP.
NIP 19860216 200602 2 001



Tembusan:

1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;
2. Peringgal.